BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Jl. Jendral Sudirman, Pekon Kampung Baru, Kec. Kota Agung Timur
Kab. Tanggamus, Lampung. Email : bawaslutanggamus@gmail.com

Nomor : 08/PP.00.02/K.LA-08/6/2022 Kota Agung, 06 Juni 2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kab. Tanggamus
Di_
Tanggamus

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dasar
   a. Pasal 20 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kab/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. Pasal 104 huruf (e) menjelaskan bahwa Bawaslu Kab/Kota berkewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kab/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021, tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanggamus telah melakukan percermatan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ke-3 (DPTHP3) sebagai dasar Daftar Pemilih Berkelanjutan serta membandingkannya dengan Data Masyarakat yang meninggal dunia di Kab. Tanggamus untuk Kecamatan Gisting, Pugung, Semaka, Sumberejo dan Wonosobo. Berdasarkan hasil percermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tanggamus, ditemukan data 37 (tiga puluh tujuh) data Masyarakat Sudah Meninggal Dunia (*data terlampir*).

Dipindai dengan CamScanner

3. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka *Bawaslu Kabupaten Tanggamus merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kab. Tanggamus untuk memverifikasi data tersebut dan memutakhirkannya.*

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

DEDI FERNANDO, S.H.I.,M.H

Tembusan disampaikan Kepada:

1. *Ketua Bawaslu Prov. Lampung (Sebagai Laporan);*
2. *Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Lampung (Sebagai Laporan);*
3. *Arsip.*

Dipindai dengan CamScanner